

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti dikutip dari salah satu artikel Info Bank News dengan judul “Penerimaan Pajak Meningkat per Tahun Sejak 2006” , (<http://www.infobanknews.com/2011/09/penerimaan-pajak-meningkat-174-per-tahun-sejak-2006/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2014) yang menyebutkan bahwa penerimaan pajak meningkat 17,4% per tahun sejak 2006. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan target penerimaan pajak tahun 2011 sebesar Rp.878,7 triliun. Bila dibandingkan dengan penerimaan pajak 2006 yang sebesar Rp.409,2 triliun, maka rata-rata peningkatannya sebesar 17,4% per tahun. Dengan adanya

tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak, mendorong Ditjen Pajak untuk terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal.

Oleh karena itu, DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM.

Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seiring dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. (Lingga, 2012)

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan

elektronik SPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat.

Dengan diadakannya aplikasi yang menunjang bagi wajib pajak dalam pengisian SPT secara elektronik ini juga harus disertai dukungan sistem informasi dan teknologi yang kuat dari pihak DJP. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi apabila aplikasi tersebut digunakan.

Namun saat ini dapat dilihat bahwa dalam penerapan aplikasi e-SPT ini masih belum sempurna, karena masih terdapat kendala-kendala dalam pengaplikasian e-SPT. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada *website* resmi DJP dengan judul “Penerimaan e-SPT pada KP2KP dan Permasalahannya”. (<http://www.pajak.go.id/blog-entry/kp2kpduri/penerimaan-e-spt-pada-kp2kp-dan-permasalahannya>, diakses pada tanggal 23 Maret 2014) disebutkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) terkait dengan penggunaan aplikasi tersebut, kendalanya yaitu KP2KP belum dapat menerima secara sistem atas e-SPT yang dilaporkan sehingga bukti tanda terima yang diterbitkan berupa tanda manual; terdapat kesulitan dalam pengiriman data dari KP2KP ke KPP khususnya pengiriman *file* csv nya; sangat dimungkinkan terjadinya *human error* pada saat *loading* di KPP khususnya menyangkut tanggal penerimaan, mengingat adanya perbedaan waktu antara penerimaan di KP2KP dan KPP; KP2KP tidak dapat mendeteksi jika terdapat kerusakan pada *file* csv.

Dari kendala di atas maka dapat dilihat bahwa sebenarnya pihak DJP juga dinilai belum siap secara keseluruhan dalam penggunaan aplikasi e-SPT tersebut, karena keterbatasan teknologi informasi yang diberikan oleh DJP. Hal-hal tersebut yang perlu dibenahi terlebih dahulu oleh DJP demi kelangsungan tujuan diadakannya penerapan e-SPT tersebut yang di nilai lebih efisien dibandingkan dengan pengisian atau pelaporan SPT secara manual. Terlebih lagi sosialisasi yang dilakukan oleh DJP hingga saat ini

belum merata disetiap wilayahnya. Sehingga keterbatasan informasi yang diterima oleh wajib pajak masih minim sekali terkait penggunaan aplikasi e-SPT. (Lingga, 2012)

Dikutip dari Suara Merdeka *online* dengan judul “Pengguna Layanan Pelaporan SPT Online Masih Rendah”, (<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/03/14/194519>, diakses 23 Maret 2014) Direktur Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak Kismantoro Petrus menyatakan dari total 24 juta wajib pajak, baru sekitar 150 ribu orang yang menyampaikan SPT secara digital sisanya masih menyampaikan SPT secara manual. Rendahnya sistem digitalisasi ini tidak bisa dipungkiri karena layanan itu belum diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia. Diharapkan 700.000 dulu tahun ini atau sudah di atas 20 persen (dari target).

Dari pernyataan Direktur Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak tersebut dapat dilihat bahwa pengguna e-SPT masih tergolong rendah, selain karena di nilai masih baru di lain pihak juga karena pihak DJP belum melakukan sosialisasi secara merata ke berbagai wilayah maupun daerah. Oleh sebab itu para wajib pajak masih belum mengetahui dan mengerti mengenai aplikasi e-SPT tersebut. Melihat kondisi seperti itu, ada baiknya para petugas pajak memberi perhatian lebih, bagaimana caranya agar wajib pajak mau menggunakan aplikasi e-SPT yang di nilai lebih mudah dalam hal pelaporan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Dikutip dari berita harian Detik News dengan judul “Genjot Penerimaan Pajak, Administrasi PPN dibenahi”, (<http://news.detik.com/read/>

2013/11/06/000000/2402248/794/genjot-penerimaan-pajak-administrasi-ppn-dibenahi?991101mainnews, diakses 23 Maret 2014) yang menyebutkan bahwa ketidakpatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta pengawasan wajib pajak yang masih terbilang longgar menyebabkan kinerja penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tidak optimal. Oleh karena itu Ditjen Pajak terus menerus melakukan pembenahan administrasi PPN untuk mengatasi kebocoran di area tersebut. Tiga poin kunci yang menjadi sasaran pembenahan Ditjen Pajak adalah PKP, Faktur Pajak, dan pelaporan SPT PPN. Direktur Perpajakan I, Awan Nurmawan Nuh menyebutkan dari sekitar 700 ribu wajib pajak PPN, atau PKP, hampir 60 persen tidak melaporkan SPT PPN. Dari hasil observasi kami melakukan kajian. Dari sinilah diketahui dari 400 ribu PKP yang terdaftar, sekitar 300 ribu dicabut izin usahanya karena terbukti tidak melaporkan SPT PPN.

Melihat masalah tersebut, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengingat PKP yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 transaksi diwajibkan untuk menggunakan e-SPT sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 dokumen dalam 1 masa pajak, diwajibkan menggunakan e-SPT. Penggunaan e-SPT diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan (*input*) data dan mempercepat

pembentukan *database* pajak keluaran dan pajak masukan sehingga dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu:

- 1) Penelitian kali ini dilakukan di Area Kawasan EJIP (*East Jakarta Industrial Park*) Cikarang Selatan.
- 2) Adanya penambahan variabel, yaitu sosialisasi e-SPT PPN dalam penelitian ini.
- 3) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014, sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2012.

Berdasarkan paparan-paparan diatas dan melihat hasil penelitian sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT khususnya e-SPT PPN, untuk mengetahui sejauh mana efisiensi pengisian e-SPT PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPN serta sejauh mana sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DJP terhadap penerapan aplikasi tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan e-SPT PPN dan Sosialisasi e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian e-SPT PPN pada Pengusaha Kena Pajak di Area Kawasan EJIP Cikarang Selatan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Kurangnya sosialisasi secara merata dari pihak DJP kepada Wajib Pajak dapat menimbulkan terhambatnya modernisasi sistem perpajakan yang baru, dalam hal ini yaitu menghambat pengetahuan para wajib pajak mengenai penerapan e-SPT.
2. Modernisasi sistem perpajakan juga harus mencakup perbaikan kualitas pelayanan dari DJP, demi kenyamanan pelayanan yang diberikan fiskus apabila wajib pajak mendapat kendala dalam penggunaan aplikasi e-SPT.
3. Sedikitnya kesadaran wajib pajak dalam penggunaan e-SPT terutama bagi wajib pajak yang sudah wajib menggunakan e-SPT seperti yang tertera dalam undang-undang akan menghambat terealisasinya modernisasi sistem pajak yang lebih baik.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terfokus, maka penulis ingin membatasi masalah yang akan diteliti.

Batasan-batasan masalahnya yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel bebas, yaitu Penerapan e-SPT PPN dan Sosialisasi e-SPT PPN. Penelitian ini menggunakan variabel tersebut karena variabelnya saling berkaitan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN.
2. Objek yang dipilih sebagai sampel penelitian adalah Area Kawasan EJIP (*East Jakarta Industrial Park*) Cikarang Selatan.

3. Data yang digunakan adalah data primer, dimana responden yang dipilih oleh peneliti adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang telah menerapkan aplikasi e-SPT PPN dan yang berada di Area Kawasan EJIP (*East Jakarta Industrial Park*) Cikarang Selatan.

D. Perumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah dan melakukan pembatasan masalah, akhirnya penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN?
2. Apakah sosialisasi e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN?
3. Apakah penerapan e-SPT PPN dan sosialisasi e-SPT PPN secara simultan berpengaruh terhadap efisiensi pengisian e-SPT PPN?

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, demi terciptanya perbaikan dimasa mendatang.

1. Bagi Peneliti:
 - a. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-SPT.
 - b. Menambah wawasan pengetahuan mengenai e-SPT khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bagi Masyarakat:

Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.